



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan syarat penting dalam upaya menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum, maka diperlukan perangkat hukum dibidang perizinan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 615);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 424);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 425);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.
6. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Perizinan Berusaha adalah Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan serta diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
11. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial.
14. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
20. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap zona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
23. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
24. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
25. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

26. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Komisi Penilai Amdal selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
31. Tim Pemeriksa UKL-UPL adalah Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen UKL-UPL.
32. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur-unsur dari Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan tugas membantu Komisi Penilai Amdal dalam menilai dokumen AMDAL, UKL-UPL dan dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. lembaga OSS; dan
 - b. Bupati.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Lembaga OSS melalui tahapan yang meliputi:
 - a. izin lingkungan berdasarkan berkomitmen; dan
 - b. izin lingkungan berlaku efektif;

- (4) Perolehan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dan izin lingkungan berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Bupati bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melalui OSS dengan tahapan kegiatan, meliputi:
 - a. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL;
 - b. penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keadilan;
- c. partisipatif; dan
- d. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Izin Lingkungan adalah memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin lingkungan.

BAB III

PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL namun memiliki dampak besar dan penting di daerah dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan wajib AMDAL.
- (5) Ketentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL/UPL dan wajib membuat SPPL diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dibuktikan dengan surat kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Apabila dipandang perlu, penetapan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi rekomendasi Bupati, Rencana Detail Tata Ruang dan AMDAL Kawasan.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen AMDAL

Pasal 7

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. ANDAL; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 9

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) Perangkat Daerah.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;

- (2) Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus.
- (6) Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL.
- (7) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

Pasal 14

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten yang telah memiliki rencana detail tata ruang Daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Daerah; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:

- a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang Daerah.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 15

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 16

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL-UPL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 17

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan hanya menyusun 1 (satu) dokumen UKL-UPL, dalam hal:

- a. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam 1 (satu) kesatuan hamparan ekosistem;
- b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun dokumen UKL-UPL.

- (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun dokumen UKL-UPL.

BAB IV

PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu

Kerangka Acuan

Pasal 19

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat KPA.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 20

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh KPA.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPA menugaskan Tim Teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim Teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa.
- (4) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Ketua KPA.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, maka Tim Teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) kepada KPA.

- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada KPA.

Pasal 22

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 21 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 24

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada pemrakarsa oleh KPA; atau
 - b. pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Kedua

ANDAL dan RKL-RPL

Pasal 25

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya atau formulir Kerangka Acuan yang telah disahkan; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah terlampaui dan Ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 26

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa pada saat mengajukan dokumen ANDAL dan RKL-RPL adalah sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan yang telah mendapatkan surat persetujuan atau konsep Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah terlampaui dan Ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 27

- (1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat KPA, kemudian ANDAL dan RKL-RPL dinilai oleh KPA.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) KPA melakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.
- (4) KPA menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA.

Pasal 28

- (1) KPA berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), menyelenggarakan rapat KPA.
- (2) KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
- a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui pertimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat KPA menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, KPA mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 29

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- (2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) KPA menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Pasal 30

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan/atau Pasal 29 dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dinyatakan telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 33

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Bagian Ketiga

UKL-UPL

Pasal 34

- (1) Formulir UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Dinas Lingkungan Hidup bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Bupati.
- (6) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

Pasal 36

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;

- b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 38

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dalam Pasal 34 hingga Pasal 37 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERMOHONAN, PENERBITAN, PERUBAHAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 39

- (1) Permohonan Izin Lingkungan melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Bupati diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, kemudian diteruskan ke sekretariat KPA.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 40

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 41

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.

Pasal 42

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota KPA.
- (5) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 44

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 45

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar izin lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
 - b. identitas pemegang izin lingkungan/identitas pemohon sesuai dengan akta notaris:
 - 1) nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) jenis usaha dan/atau kegiatan;

- 3) nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 - 4) alamat kantor; dan
 - 5) lokasi kegiatan.
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang izin lingkungan, antara lain:
 - 1) persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 - 2) memperoleh izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan; dan
 - 3) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. kewajiban pemegang izin lingkungan;
 - f. hal-hal lain, antara lain:
 - 1) pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku;
 - 2) pernyataan yang menyatakan bahwa izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku; dan
 - 3) pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku.
 - g. masa berlaku izin lingkungan; dan
 - h. penetapan mulai berlakunya izin lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin komersial dan/atau operasional.

Pasal 46

- (1) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Ketiga

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2) penambahan kapasitas produksi;
 - 3) perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;

- 5) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 - 8) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.

- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup.
- (10) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 48

Perubahan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 49

Kewajiban pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
- c. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
- d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian kelima
Penerbitan Izin Lingkungan oleh Lembaga OSS

Pasal 50

- (1) Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL.
- (3) Dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat eselon II di bidang lingkungan hidup menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL.
- (4) Proses penerbitan keputusan kelayakan lingkungan dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan sebagaimana ayat (2) dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana ayat (3) sebagai dasar diterbitkannya izin lingkungan efektif oleh Lembaga OSS.

BAB VI
KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 51

- (1) KPA dibentuk oleh Bupati.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 52

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat setingkat eselon II di Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan unsur dari:
 - a. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang penataan ruang;
 - b. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - d. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pertanahan;
 - e. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan;
 - g. wakil Perangkat Daerah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, dan/atau Daerah yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan;
 - h. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - i. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - j. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - k. masyarakat terkena dampak; dan
 - l. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 53

Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa dan kewenangan penilaian AMDALnya berada di Daerah yang bersangkutan, maka penilaian AMDAL terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan oleh KPA Provinsi Jawa Timur.

Pasal 54

- (1) KPA wajib memiliki lisensi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan dan tata cara lisensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

KPA dibantu oleh:

- a. tim teknis KPA yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat KPA.

Pasal 56

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas kerangka acuan, ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris KPA; dan
 - b. anggota yang terdiri dari:
 - 1) ahli dari Perangkat Daerah teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - 2) ahli di bidang lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup;
 - 3) ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan; dan
 - 4) ahli lain di bidang ilmu terkait.
- (4) Lembaga di bidang lingkungan hidup Pusat menjadi anggota Tim teknis pada KPA.
- (5) Dalam melakukan proses penilaian AMDAL, Ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen AMDALnya.

- (6) Anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menjadi anggota KPA.
- (7) Pembentukan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

Pasal 57

- (1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf b berkedudukan di unit kerja yang membidangi AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV yang secara *ex-officio* pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Anggota sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik.
- (4) Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Ketua KPA.
- (5) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta permohonan izin lingkungan.
- (6) Pembentukan sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Anggota KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

BAB VII
PEMBINAAN, EVALUASI KINERJA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan terhadap Penatalaksanaan AMDAL dan UKL-UPL

Pasal 59

- (1) Pembinaan terhadap KPA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur.
- (2) Koordinasi dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan AMDAL;
 - b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja

Pasal 61

- (1) Evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Provinsi untuk:
 - a. AMDAL yang dilakukan oleh KPA; dan
 - b. UKL-UPL yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang AMDAL dan UKL-UPL;
 - b. kinerja KPA; dan
 - c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan di wilayah Daerah dan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen lingkungan dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL dan RPL atau UKL dan UPL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 63

Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

Pasal 64

- (1) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dibebankan kepada Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Jasa penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan Tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Konsultasi publik dan pengumuman rencana studi AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa.

Pasal 65

Dana pembinaan, evaluasi kinerja dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dialokasikan dari Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 66

- (1) Setiap usaha/kegiatan dilarang melakukan kegiatan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menyusun dokumen AMDAL tanpa dilengkapi sertifikat penyusun AMDAL.
- (3) Pemegang ijin dilarang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 47 ayat (1), Pasal 49 dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin lingkungan; atau
 - c. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada Pemegang izin yang melakukan pelanggaran.

Pasal 68

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) didasarkan atas:

- a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- b. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- c. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai lingkungan hidup.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Setiap orang yang telah mendapat izin lingkungan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 3 Oktober 2019
BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 3 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI E NOMOR 32.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 301-10/2019

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM.

Pertumbuhan yang pesat dan peningkatan ekonomi pada saat ini mendorong pembangunan semua aspek menuju kerusakan lingkungan. Hal ini harus diantisipasi dengan melakukan pengaturan yang dituangkan dalam peraturan daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pembangunan yang dilakukan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan, dapat dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang

dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya AMDAL dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/atau kegiatan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan izin lingkungan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan Izin Lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa penyelenggaraan izin lingkungan dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usahadan/atau Kegiatan;
- b. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- c. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- d. sifat kumulatif dampak;
- e. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- f. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL diatur dengan/berdasarkan Peraturan Menteri atau Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati yang berpedoman kepada peraturan dan/atau persetujuan Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kesesuaian rencana tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

AMDAL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan.

Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan AMDAL tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Penyusunan AMDAL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Bahwa Dokumen Kerangka Acuan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang proses izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati atau Formulir Kerangka Acuan bagi Usaha/dan atau Kegiatan yang proses izin lingkungannya diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan dan tata cara sebagai penyusun dokumen AMDAL secara perorangan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan.

Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak lain adalah orang perorangan/badan/Lembaga yang ahli didalam penyusunan dokumen UKL-UPL.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa :

- a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL dan sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Jangka waktu penilaian Kerangka Acuan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan KPA dalam memproses dokumen Kerangka Acuan hingga terbitnya Surat Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) dan diatur sebagai berikut:

- a. proses Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati dibutuhkan waktu maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen Kerangka Acuan ANDAL secara lengkap dan benar, yang terdiri dari pekerjaan:

- Sekretariat KPA untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada KPA;
 - KPA menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian;
 - Tim Teknis melakukan penilaian (termasuk penilaian hasil perbaikan) dan menyampaikan hasil penilaian kepada KPA;
 - KPA untuk menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.
- b. proses Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dibutuhkan waktu maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh izin lingkungan berdasarkan berkomitmen, yang terdiri dari pekerjaan:
- melakukan pengumuman dan melaksanakan konsultasi publik;
 - menyusun formulir Kerangka Acuan;
 - mengirimkan undangan beserta formulir Kerangka Acuan keanggota tim teknis;
 - menyelenggarakan rapat pemeriksaan formulir Kerangka Acuan dan membuat Berita Acara Rapat Tim Teknis berupa persetujuan/ketidaksetujuan formulir Kerangka Acuan;
 - komitmen penyampaian dokumen ANDAL, RKL-RPL Kepada KPA; dan
 - penyampaian notifikasi Berita Acara Persetujuan/Ketidaksetujuan formulir Kerangka Acuan ke Lembaga OSS.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan AMDAL tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Jangka waktu penilaian ANDAL, RKL-RPL adalah lamanya waktu yang dibutuhkan KPA dalam memproses dokumen ANDAL, RKL-RPL hingga terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dan diatur sebagai berikut:

- a. proses Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati dibutuhkan waktu maksimal selama 85 (delapan puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen ANDAL, RKL-RPL secara lengkap dan benar yang kerja dipergunakan oleh:
 - Sekretariat Komisi Penilai AMDAL untuk menyampaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL;
 - Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
 - Tim teknis untuk melakukan penilaian (termasuk penilaian hasil perbaikan) dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai AMDAL;

- Komisi Penilai AMDAL untuk menyelenggarakan rapat komisi;
 - Komisi Penilai AMDAL untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati; dan
 - proses Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dan bersamaan dengan penerbitan Izin Lingkungan.
- b. proses Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dibutuhkan waktu maksimal selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen ANDAL, RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi yang terdiri dari pekerjaan:
- Sekretariat Komisi Penilai AMDAL untuk menyampaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL;
 - Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
 - tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai AMDAL;
 - Komisi Penilai AMDAL untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
 - Komisi Penilai AMDAL untuk menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati; dan
 - Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) oleh Bupati; dan
 - Penyampaian notifikasi SKKL ke Lembaga OSS.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait yang bertanggungjawab” antara lain kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL” antara lain:

- a. kesesuaian dengan tata ruang;
- b. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
dan
- e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL adalah lamanya waktu yang dibutuhkan Tim Pemeriksa dalam memproses pemeriksaan hingga terbit Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan diatur sebagai berikut:

- a. proses Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati dibutuhkan waktu maksimal selama 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, yang dipergunakan oleh:
 - Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi;
 - Membuat dan mendistribusikan undangan kepada anggota tim;
 - melakukan rapat pemeriksaan dokumen UKL-UPL;
 - melakukan pemeriksaan UKL-UPL perbaikan pasca rapat;
 - membuat rekomendasi persetujuan/ketidak persetujuan UKL-UPL; dan
 - membuat surat keputusan Bupati tentang pemberian izin lingkungan.
- b. proses Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dibutuhkan waktu maksimal selama 20 (dua puluh) hari kerja sejak mendapatkan izin lingkungan berdasarkan komitmen yang terdiri dari pekerjaan:
 - Pemrakarsa menyusun dokumen UKL-UPL;
 - Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi;

- membuat dan mendistribusikan undangan kepada anggota tim;
- melakukan rapat pemeriksaan dokumen UKL-UPL;
- melakukan pemeriksaan UKL-UPL perbaikan pasca rapat;
- membuat rekomendasi persetujuan/ketidakpersetujuan UKL-UPL; dan
- melakukan notifikasi persetujuan/ketidakpersetujuan rekomendasi dokumen UKL-UPL ke Lembaga OSS.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. nama usaha dan/atau kegiatan;
- c. alamat usaha dan/atau kegiatan;
- d. bidang usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin *dumping*, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin penting.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 122